



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 869 / PR.08-PKS/1207/4/2023
NOMOR : 01 /L.2.14/Gs.1/03/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini :

I. **SYAHRIAL EFFENDI** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 113/SDM.13-Kpt/05/KPU/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, yang berkedudukan di jalan Karya Jasa Nomor 8 Desa Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **JABAL NUR, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang berdasarkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-IV-879/C/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Beralamat di Jalan Sudirman Nomor 5 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.
- 

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Pengamanan pembangunan strategis;
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. Kegiatan lain yang di sepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak terhitung ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK**, yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5 PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis tentang kepemiluan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan dan bantuan antara lain berupa penyelenggaraan bimbingan teknis, *Focus Group Discussion* dan seminar. Dan **PIHAK KEDUA** juga melakukan peningkatan kapasitas kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Perdata.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PASAL 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU**
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
Telepon/Fax : (061) 7952694
Alamat : Jalan Karya Jasa Nomor 8 Lubuk Pakam
 - b. **PIHAK KEDUA**
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang
Telepon/Fax : Telp. (061) 79511773 Fax. (061) 7952773
Alamat : Jalan Sudirman Nomor 5 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara
- (2) Dalam Hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerjasama ini.





**PASAL 11
PERUBAHAN**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal naskah Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas kertas bermeterai cukup dan sah serta untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

 **PIHAK KEDUA,**
JABAL NUR, S.H., M.H.

 **PIHAK KESATU**
SYAHRIAL EFFENDI